E-ISSN: 3025-0994
Halaman 310-317
Volume 2 Nomor 4 Tahun 2024

Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi Di Negara Hukum

Samsul Tamher[1], Semy B.A Latunussa[2], Eren Arif Budiman[3*]

[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
[3]Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih
e-mail: erenbdmn@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara, baik negara maju maupun berkembang. Korupsi merusak sistem pemerintahan dan ekonomi serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penerapan kebijakan antikorupsi sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efektif. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan mengurangi korupsi, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui kajian literatur, termasuk referensi dari artikel, media massa, informasi yang dapat dipercaya dan sumber-sumber terkait lainnya untuk memahami bagaimana mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang harus sesuai dengan ketentuan hukum. Studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan anti-korupsi membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerangka hukum yang kuat, lembaga anti-korupsi yang independen, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, upaya pejabat korup, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan publik.penelitian ini merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internasional sebagai cara untuk memerangi korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan anti-korupsi di negara hukum membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk peningkatan kebijakan anti-korupsi dan peningkatan kualitas pembentukan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kata kunci: korupsi, anti-korupsi, kebijakan

Abstract

Corruption is one of the main problems faced by many countries, both developed and developing countries. Corruption damages the government and economic system and weakens public trust in the government. The implementation of anti-corruption policies is very important to realize a clean and effective government. The policy aims to prevent and reduce corruption, strengthen law enforcement, increase transparency and accountability, and encourage public participation in government oversight. The

research method in this journal uses a qualitative analysis method through literature review, including references from articles, mass media, reliable information and other related sources to understand how to implement anti-corruption policies that must be in accordance with legal provisions. The study shows that the implementation of anti-corruption policies requires strong political commitment, a strong legal framework, an independent anti-corruption institution, and active public participation. The main problems faced are limited resources, efforts by corrupt officials, and lack of public awareness of the importance of public oversight. This study recommends increasing transparency, accountability, and international collaboration as a way to combat corruption. This study shows that the implementation of anti-corruption policies in a country based on the rule of law requires a comprehensive and sustainable approach involving various stakeholders. This research is expected to provide a significant contribution to improving anti-corruption policies and improving the quality of the formation of a clean and integrated government.

Keywords: *corruption, anti-corruption, policy*

LATAR BELAKANG

Salah satu masalah serius dan mendesak yang berpotensi merugikan suatu negara, termasuk negara-negara hukum atau sekelompok orang adalah korupsi. Dampak dari korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, menurunnya investasi, melemahkan demokrasi, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah serta lembaga hukum di negara tersebut. Menyadari hal itu, berbagai negara telah merumuskan dan menetapkan kebijakan anti-korupsi dengan tujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti korupsi. Namun, efektivitas kebijakan anti-korupsi dalam mencapai tujuannya masih menjadi pertanyaan yang terus dikaji dan diperdebatkan hingga saat ini.

Korupsi sudah memberikan kemalangan material dimana bagi negara hal tersebut merupakan jumlah besar di keuangan. Meskipun demikian, yang jauh lebih menarik simpati yakni penyitaan agregat dan penipisan dana negara oleh para pelaksana dari instansi legislative yang dimaksudkan tak lain bukan demi eksplorasi relative, THR, pesangon dan lain-lain dimana itu melampaui batas di akal. Oleh sebab itu, dalam diri kita sendiri harus menciptakan motivasi yang lebih kuat untuk membunuh kehibaan. Meski otoritas publik di dalan membebaskan negeri ini dari persoalan kemerosotan yang difokuskan KPK sudah membuat asosiasi tapi hasilnya masih belum optimal (Ahmad, 2019).

Menurut Arsyad (AdamLatif, 2019), Sesuai pasal 6 dan pasal 13 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana menjelaskan bahwa KPK harus menyelenggarakan revolusi antikorupsi di segala tingkatan pendidikan serta melaksanakan sosialisasi

umum anti korupsi guna mewujudkan tugasnya membasmi tindak pidan korupsi. Didalam mewujudkan negara tanpa korupsi diyakinkan tidak hanya tertuju pada penegakkan hukum, tapi juga dari segi tindakan preventif. Dimana di dalam strategi penumpasan tersebut tak lain hanya demi menegaskan kepada pengajaran tingkah laku serta karakter guna masyarakat sadar bahwa korupsi adalah tindakan buruk dan melawan atuan dimana harus dijauhi dan dihindari (Mustanir, 2016).

Sejak tahun 1998, salah satu agenda reformasi utama yang diusung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah isu korupsi dan penyuapan. Korupsi di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Perbaikan sistem sangat diperlukan apabila didapati korupsi dalam suatu negara. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka keadaan bangsa dan negara akan menjadi tidak stabil. Perundang-undangan tentang penegakan hukum di Indonesia dan pengadilan kasus korupsi dirasa belum mampu terealisasikan dengan baik serta belum mampu memberikan rasa keadilan pada seluruh lapisan masyarakat.

Kita berharap, pemerintah mengambil pelajaran berharga dari keberhasilan negara-negara lain dalam memberantas korupsi, terutama yang menggunakan pendekatan kelembagaan. Misalnya; Negara Bagian New South Wales di Australia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Hong Kong. Berkaitan dengan ini pengalaman Hong Kong sangat menarik unt uk dipelajari. Mengapa? Karena disamping Hong Kong telah diakui sebagai pusat dunia untuk belajar pemberantasan korupsi, Hong Kong juga memiliki latar belakang yang sangat relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Hong Kong 30 tahun yang lalu diwarnai oleh membabi butanya tindak korupsi. Tetapi kini, setelah dilakukan serangkaian tindakan pemberantasan korupsi secara sistimatis dan konsisten, Hong Kong menjadi salah satu negara di dunia yang sistem kenegaraan dan kemasyarakatanya sangat bersih. Keberhasilan Hong Kong memberantas korupsi telah menjadikan negeri itu memiliki prestasi yang sangat menakjubkan dalam kemajuan ekonominya.

Terdapat beberapa kasus warga binaan Lapak Sukamiskin, Bandung yang dinyatakan terbukti melakukan korupsi di bawah Rp 3.000.000,- tetapi hukumannya sangat berat, di antaranya Abdul Hamid, yang dihukum karena menerima uang transportasi sebagai pengantar surat alias kurir pada Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat (LPPM). Hamid dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan, tetapi dalam tingkat kasasi dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun enam bulan dan denda Rp200.000.000 karena menerima transportasi sebesar Rp1.500.000 saat menjadi kurir dana bantuan sosial pengembangan ekonomi sosial masyarakat (P2SEM) yang ternyata

diselewengkan pengelolanya itu. Sebenarnya Hamid sudah mengembalikan uang transportasi itu sebesar dua kali lipat atau Rp3.000.000 yang diserahkan melalui jaksa sebanyak dua kali masing-masing Rp1.500.000 dengan kuitansi pengembalian. Adapun Didik Supriyanto divonis lima tahun enam bulan dengan denda Rp300.000.000 oleh Pengadilan Negeri Bangil tanpa tahu tindak pidana yang dituduhkan kepada dirinya. Didik, seorang tukang sapu gudang pupuk yang merasa tidak pernah menerima dana yang dituduhkan. Mereka mengalami nasib sama: dihukum berat karena korupsi yang jumlahnya sangat kecil tanpa tahu betul apa kesalahannya dan terjebak dalam korupsi karena diperdaya oleh koruptor yang sebenarnya. Karena status sosial yang rendah, keawamannya di bidang hukum, atau karena tidak punya perlindungan dari orang yang memiliki kekuasaan, mereka tidak tahu dan tidak bisa membela diri mereka sehingga diberi sanksi yang berat (Mahfud MD, 2012).

Kita tidak bisa menafikan bahwa mereka telah diakui bersalah melalui proses pengadilan yang sah, meskipun kita mungkin tidak setuju dengan hukuman yang diberikan. Namun, fokus utama bukanlah pada keputusan pengadilan itu sendiri, melainkan pada rasa ketidakadilan yang dirasakan. Dalam konteks ini, kita merasakan bahwa esensi keadilan hukum terabaikan oleh prosedur formalitas semata. Terdapat banyak anomali dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia, di mana beberapa kasus sulit ditindak karena pelaku memiliki kekuatan politik dan kekayaan finansial. Hukum nampak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Selain itu, ada ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman kepada pelaku korupsi (Pratiwi, 2019). Logika di balik perbedaan hukuman antara kasus-kasus tertentu sulit dipahami, meskipun kerugian yang ditimbulkan mungkin jauh lebih besar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa ketidakadilan muncul akibat perbedaan status sosial dan politik para terdakwa. Mereka yang secara ekonomi dan politik rentan cenderung menerima hukuman lebih berat, sementara yang memiliki pengaruh politik dan kekayaan finansial lebih besar cenderung lolos atau mendapat hukuman ringan. Prinsip *restorative justice* yang seharusnya menjadi pijakan utama dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila mulai memudar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membangun kesadaran bersama tentang ketidakadilan ini. Jika tidak, hal ini dapat mengancam keberlangsungan negara dan integritas bangsa (Dewi, 2023).

Hukum seharusnya responsif terhadap ketidakadilan yang terus dialami oleh rakyat (Asshiddiqie, 2011). Dalam konteks implementasi hukum, penting untuk memandangnya sebagai sistem yang berkembang bersama masyarakat setelah terbentuknya komunitas tersebut. Teori positivisme hukum yang memandang hukum hanya sebagai kumpulan aturan saja tidaklah cukup, mengingat tanpa partisipasi masyarakat, hukum hanyalah sebuah entitas statis.

Sementara itu, penerapan hukum secara ketat oleh pemerintah dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh penegakan aturan secara tegas oleh aparat hukum, melainkan juga oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mengukur keberhasilan implementasi hukum dari perilaku masyarakat yang patuh terhadap hukum, bukan hanya dari kepatuhan pada aturan-aturan nasional semata, tetapi juga dari kesadaran akan nilai-nilai yang tercermin dalam konstitusi, seperti yang diwujudkan dalam Pancasila (Muliadi, 2013). Dengan demikian, hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai cermin dan pembentuk perilaku yang diharapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif melalui tinjauan pustaka yang melibatkan referensi dari artikel jurnal, media massa, berita terpercaya, dan sumber relevan lainnya untuk memahami bagaimana seharusnya imlementasi kebijakan anti-korupsi dalam sebuah negara hukum (Sugiyono, 2014). Hasil penelitian ini diperoleh dengan mengambil data dari berbagai informasi kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi teori, hukum, prinsip, serta gagasan yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian tentang analisis implementasi kebijakan anti-korupsi di negara hukum.

Metode analisis kualitatif ini bersifat deskriptif, yakni menguraikan data secara sistematis agar dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Pendekatan yang digunakan mencakup aspek , dengan penalaran dan penyusunan data yang dilakukan secara sistematis dari sudut pandang tertentu, seperti realita penegakan hukum di Indonesia menurut ahli hukum, kasus penanganan korupsi, serta penyebab dan solusi untuk mengatasi kasus korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila korupsi menyebar dan menjadi makanan sehari-hari masyarakat, maka masyarakat tersebut itu akan menjadi kacau lalu tidak adanya sistem sosial yang dapat berfungsi. Dalam masyarakat, semua orang hanya akan mementingkan diri sendiri, atau egoisme. Tidak akan ada persaudaraan dan kerja sama yang tulus. Menurut Wattimena (Wattimena, 2023) mengatakan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum namun juga persoalan kultur. Terdapat dampak negatif korupsi pada persepsi kesetaraan sosial dan keadilan sosial ditunjukkan oleh data empirik dari penelitian di banyak negara serta

dukungan teoritik dari para saintis sosial. Korupsi dapat membedakan kelompok sosial dan individu secara drastis dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan faktor lainnya. Selain itu, korupsi dapat merusak standar intelektual dan moral dalam masyarakat. Korupsi juga dapat menghilangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Banyak pakar menyatakan bahwa korupsi menyebabkan orang hanya berpikir tentang dirinya sendiri dan menempatkan kepentingan diri sendiri di atas segalanya. Menurutnya, jika kondisi masyarakat seperti itu terus berlanjut, keinginan publik untuk berkorban demi kebaikan dan kemajuan masyarakat akan terus menurun dan bahkan mungkin hilang (Fajrin, 2020).

Terdapat juga efek jangka panjang yang paling berbahaya dari korupsi, yakni kerusakan generasi muda. Anak-anak tumbuh dengan pribadi antisosial dalam masyarakat di mana korupsi sudah biasa. Korupsi yang ada di Indonesia sudah hampir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan menyusup dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan (Rumesten, 2014). Generasi berikutnya akan menganggap korupsi sebagai hal biasa (atau bahkan budaya), sehingga mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dalam perkembangan pribadinya. Jika generasi muda suatu negara mengalami keadaan seperti itu, maka masa depan negara akan sangat suram.

Langkah-langkah pemberantasan korupsi di negara hukum meliputi berbagai strategi yang dirancang untuk mengatasi masalah ini dari berbagai sudut. Berikut adalah beberapa langkah yang telah diidentifikasi melalui sumber-sumber yang dapat diandalkan, yakni: Membentuk Komisi Antikorupsi: Pemerintah harus mendirikan lembaga independen yang bertugas untuk menangani kasus korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam mengatasi korupsi. Ini termasuk memastikan bahwa semua transaksi dan keputusan pemerintah dapat diakses oleh publik, Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan: Pengawasan yang ketat dan pemeriksaan yang teratur dapat membantu mencegah korupsi dengan memastikan bahwa ada konsekuensi bagi tindakan korupsi, Kerja Sama Internasional dan Penyelamatan Aset: Melibatkan kerja sama dengan lembaga internasional dan upaya penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi: Meningkatkan upaya pendidikan dan membangun budaya anti korupsi di kalangan masyarakat, Koordinasi Pelaporan: Meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi, serta Perbaikan Sistem: Melakukan perbaikan sistem untuk menutup celah yang memungkinkan terjadinya korupsi (Rinjani, 2020).

Langkah-langkah ini dirancang untuk menciptakan sistem yang lebih tangguh dan transparan, yang dapat mengurangi kesempatan untuk korupsi

serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan individu (Sunggara, 2024).

SIMPULAN

Pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua sektor masyarakat dan pemerintah. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat memberikan landasan yang kuat untuk upaya ini, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan. Studi ini menegaskan pentingnya komitmen bersama dan strategi terpadu untuk memerangi korupsi dan membangun supremasi hukum yang kuat dan jujur. Penerapan nilai-nilai Pancasila merupakan dasar dari upaya pemberantasan korupsi. Setiap sila menawarkan strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi korupsi, mulai dari menanamkan keimanan dan ketakwaan, menjaga keadilan dan transparansi, menciptakan persepsi solidaritas, hingga mendorong partisipasi masyarakat dan memastikan keadilan sosial. Diskusi lebih lanjut menunjukkan bagaimana korupsi yang meluas dapat melemahkan tatanan sosial, meningkatkan ketidaksetaraan, dan menurunkan moralitas sosial. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi generasi muda yang tumbuh dalam budaya yang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang normal, yang pada akhirnya mengancam masa depan negara. Langkah-langkah yang diidentifikasi untuk memerangi korupsi termasuk pembentukan komite anti-korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengawasan yang ketat, upaya pencegahan strategis, kerja sama internasional, pendidikan dan budaya anti-korupsi, peningkatan sistem yang terkoordinasi, dan pelaporan untuk mengatasi kerentanan korupsi. Mengubah budaya sosial untuk memberantas korupsi juga merupakan strategi jangka panjang yang penting.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Latif, I. M. (2019). Partisipasi Masyarakat DalamPembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT, 5 (1)*, 5.

Ahmad, M. &. (2019). Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, (pp. 467–475). Yogyakarta.

Asshiddiqie, J. (2011). *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Dewi, N. R. (2023). Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Persfektif Hukum Administrasi Negara. *JOURNAL IURIS SCIENTIA 1(2)*, 83-92.

Fajrin, Y. A. (2020). Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik Sebuah Telaah dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta Research Law Journal, 15(1)*, 53-63.

Mahfud MD, M. (2012). *Politik Hukum di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Muliadi, A. (2013). *Politik Hukum.* Padang: Akademia Permata.

Mustanir, A. &. (2016). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi DiPasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen,13 (3)*, 542–558.

Pratiwi, A. &. (2019). Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 5(2)*, 144-163.

Rinjani, D. M. (2020). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Massal Anggota Legislatif Daerah. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 19(2)*, 69-78.

Rumesten, I. (2014). Korelasi perilaku korupsi kepala daerah dengan pilkada langsung. *Jurnal Dinamika Hukum, 14(2)*, 350-358.

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, Cet.Ke-10.

Sunggara, M. A. (2024). Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia). *Unizar Law Review, 7(1)*, 35-48.

Wattimena, A. K. (2023). PERAN TAKMIR MASJID DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*.